

Perkawinan Pada Gelahang di Bali dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant

Gede Agus Siswadi

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Email: gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Perkawinan adalah suatu bentuk upacara yang sakral untuk memasuki masa grahasta asrama dari brahmacari asrama. Tujuan dari perkawinan tentunya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem perkawinan di Bali menganut sistem patrilineal, yakni perempuan mengikuti laki-laki. Hal ini tentu menjadi persoalan ketika dalam keluarga hanya memiliki anak tunggal laki-laki ataupun perempuan. Karena tidaklah mungkin untuk memilih bentuk perkawinan biasa dengan sistem patrilineal ataupun bentuk perkawinan nyentana, sehingga alternatif yang dipilih adalah perkawinan pada gelahang atau “saling memiliki”. Dalam perkawinan ini tentu ada sebuah tujuan serta kewajiban yang hendak dicapai dari kedua keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan untuk memilih bentuk perkawinan pada gelahang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik filosofis serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1). Perkawinan pada gelahang ini merupakan bentuk perkawinan alternatif yang telah memiliki landasan filosofis, yuridis dan juga sosiologis. 2). Terdapat etika deontologi dalam perkawinan pada gelahang ini, yakni menjalankan kewajiban untuk meneruskan keturunan, melaksanakan *Pitra Rna*, bakti kepada orang tua dengan merawat orang tua, melaksanakan pengabenan, melaksanakan kewajiban yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: Perkawinan Pada Gelahang, Parental, Deontologi, Immanuel Kant.

Abstract

Marriage is a form of sacred ceremony to enter the period of grahasta asrama from the brahmacari asrama. The purpose of marriage is of course to form a happy and eternal family based on God Almighty. The marriage system in Bali adheres to a patrilineal system, where women follow men. This is certainly a problem when the family only has a male or female only child. Because it is not possible to choose an ordinary marriage form with a patrilineal system or a nyentana marriage form, so the alternative chosen is pada gelahang marriage or “mutual possession”. In this marriage, of course there is a goal and obligation to be achieved from both the male family and also the female family to choose the form pada gelahang marriage. This study uses a qualitative method with a philosophical hermeneutic approach and data collection through literature study. The results of this study are 1). Pada gelahang marriage is an alternative form of marriage that already has a philosophical, juridical and sociological basis. 2). There is a deontological ethic in pada gelahang marriage system, namely carrying out the obligation to continue offspring, carrying out Pitra Rna, serving parents by caring for parents, carrying out pengabenan, carrying out social obligations.

Keywords: Pada Gelahang Marriage, Parental, Deontology, Immanuel Kant.

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu di Bali adalah suatu upacara yang sakral untuk mempersatukan dua insan dalam hal ini laki-laki dan perempuan untuk ke jenjang kedua dalam tahap kehidupan manusia yakni tahap *grhasta* dalam konsep *catur asrama*. Konsep *catur asrama* ini memiliki makna yang mendalam dalam proses perjalanan manusia Hindu Bali. Secara etimologi *catur asrama* ini berasal dari kata *catur* yang artinya empat dan *asrama* yang artinya tahapan, jenjang, wilayah dan atau lapangan. Jadi *catur asrama* artinya empat tahapan atau wilayah yang harus dilalui oleh manusia dalam kehidupannya, yakni *brahmacari* yang merupakan tahapan dalam menuntut ilmu, *grahasta* adalah tahapan berumah tangga, *vanaprastha* sebagai tahapan untuk pergi ke hutan serta meninggalkan segala kehidupan dan aspek yang bersifat keduniawian, dan *bhiksuka* atau *sanyasin* yakni tahapan menjalani kehidupan kerohanian dan spiritual.

Tahapan *grahasta* diawali dengan perkawinan, sehingga perkawinan ini juga disebut sebagai ritual yang sakral dan abadi. Sakral artinya rangkaianannya dilaksanakan dengan ritual keagamaan (*manusa yajna* atau *wiwaha samskara*), dan abadi karena membentuk ikatan lahir dan batin (*sakala* dan *niskala*). Menurut Windia sebagaimana dikutip oleh (Gelgel et al., 2018) menjelaskan bahwa pada dasarnya bentuk perkawinan di Bali berdasarkan Hukum Adat Bali di kenal ada dua bentuk perkawinan, yakni: perkawinan biasa atau dikenal dengan pihak perempuan diajak ke rumah pengantin laki-laki. Dan bentuk perkawinan *nyentana* yakni perempuan tidak meninggalkan rumahnya atau tidak ikut ke pihak pengantin laki-laki, melainkan pengantin laki-lakilah yang ikut pengantin perempuan (istrinya). Namun sesungguhnya sistem perkawinan di Bali berkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat Hindu Bali yang masih kental dengan sistem patrilineal (mengikuti garis keturunan laki-laki atau *purusa*). Dalam sistem patrilineal ini silsilah keluarga ditarik dari garis keturunan laki-laki (bapak). Sehingga keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki dalam sistem keluarga yang patrilineal akan menjadi sebuah persoalan yang serius terkait dengan sistem perkawinan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan bentuk perkawinan di Bali tersebut maka setidaknya-tidaknya ada beberapa jenis perkawinan dalam tradisi umat Hindu di Bali sebagaimana yang dijelaskan oleh (Anom, 2010) antara lain (1) *mamadik* (meminang atau meminta) yaitu jenis perkawinan yang dilaksanakan dengan cara pihak calon suami datang ke rumah pihak calon istri untuk meminang atau meminta, (2) *ngerorod* atau *rangkat* (kawin lari) yakni sebuah hubungan cinta dari kedua mempelai, namun hanya disetujui oleh keluarga laki-laki, sehingga perkawinan dilaksanakan tanpa persetujuan oleh pihak keluarga perempuan, (3) *mlegandang*, yakni perkawinan yang dilaksanakan secara paksa, tanpa didasari oleh rasa cinta antara kedua mempelai, (4) *nyentana* atau *nyeburin*, yaitu jenis perkawinan yang dilaksanakan dengan mengubah status mempelai perempuan menjadi *purusa*, dan mempelai laki-laki menjadi *pradhana* (5) *pada gelahang* atau *negen dadua* yakni perkawinan kedua mempelai sama-sama berstatus *purusa*, sehingga upacara perkawinannya dilaksanakan di kedua rumah dari mempelai.

Dilema dengan sistem perkawinan yang ada di Bali yakni berporos pada sistem patriarki akan menjadi sebuah problem yang serius mengingat tidak semua keluarga di Bali memiliki *sentana purusa* dalam keluarganya. Banyak ditemukan keluarga yang hanya memiliki anak-anak perempuan bahkan sebagai anak satu-satunya. Kondisi ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi keluarga tersebut untuk melaksanakan perkawinan pada anak perempuannya tersebut, apakah dengan bentuk perkawinan biasa atau bentuk perkawinan alternatif, dan tentunya kedua ini memiliki konsekuensi yang cukup berat. Apabila yang dipilih adalah bentuk perkawinan biasa tentu ini akan membenturkan keluarganya, dan tidak akan rela ditinggalkan oleh anak perempuannya dengan mengikuti suaminya, namun apabila bentuk perkawinan yang dipilih adalah perkawinan alternatif seperti *nyentana* ataupun *pada gelahang*, harus ada calon mempelai laki-laki yang mau menerima cara tersebut. Mengingat, untuk mencari laki-laki yang mau diajak *nyentana* ataupun *pada gelahang* bukanlah perkara yang mudah (Dipa et al., 2020).

Apabila dalam keluarga hanya memiliki satu anak perempuan, maka sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut adalah dengan menikahkan anaknya dan memilih bentuk perkawinan *nyentana* agar keluarganya dapat dilanjutkan. Namun, akan muncul persoalan baru, apabila calon suaminya tersebut

adalah berasal dari keluarga yang hanya memiliki satu laki-laki, tentu keluarga dan anak laki-laki ini tidak bersedia untuk melakukan perkawinan *nyentana*. Dengan demikian, agar tidak memutuskan kedua pasangan yang saling mencintai ini, dan tetap untuk melanjutkan pernikahannya maka dipilihlah alternatif perkawinan *pada gelahang*, yaitu menetapkan status *purusa* kepada kedua mempelai (Windia, 2009).

Berdasarkan atas asumsi tersebut, dewasa ini bentuk perkawinan *pada gelahang* masih menjadi pro dan kontra pada masyarakat Bali, pro dan kontra ini didaratkan pada pelaksanaan serta implikasinya terhadap bentuk perkawinan *pada gelahang* ini. Pihak yang setuju mengatakan bahwa perkawinan *pada gelahang* ini telah sesuai dengan ajaran agama Hindu dan juga Hukum Adat Bali, namun pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa perkawinan *pada gelahang* ini adalah bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Hindu karena telah mengawinkan antara *purusa* dengan *purusa* (Dipa et al., 2020).

Merujuk dari hal tersebut, dalam kajian ini memfokuskan pembahasan pada bentuk perkawinan *pada gelahang* yang ditinjau dari etika deontologi Immanuel Kant. Melalui analisis teori etika situasi tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan gagasan, wawasan serta pengetahuan yang lebih komprehensif lagi mengenai keberadaan perkawinan *pada gelahang* ini. Dengan demikian, wilayah pro dan kontra terhadap bentuk perkawinan *pada gelahang* ini menjadi terjawab melalui teori etika deontologi Immanuel Kant berdasarkan asumsi-asumsi teori yang telah dikonstruksinya.

2. Hasil Penelitian

2.1 Fenomena Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali

Perkawinan dalam masyarakat Bali sesungguhnya tidak hanya sebagai sarana untuk meresmikan suatu hubungan, namun juga memiliki sifat yang religius dan juga mengikat. Artinya dalam perkawinan yang diharapkan adalah tunainya kewajiban bagi seseorang untuk memperoleh keturunan agar dapat melanjutkan keluarganya serta dapat menyelamatkan orangtuanya secara *niskala* (Dyatmikawati, 2013). Serta, laki-laki yang memiliki peran sentral dan juga tanggung jawab hampir secara keseluruhan terhadap keluarga dan juga keturunannya (Windia, 2013).

Apabila ditelusuri secara mendalam keberadaan perkawinan *pada gelahang* ini secara umum telah diterima oleh masyarakat Bali karena memberikan solusi terhadap permasalahan perkawinan di Bali. Sebagai sebuah solusi tentu perkawinan *pada gelahang* ini memiliki landasan yang kuat sehingga dapat digolongkan sebagai salah satu alternatif atau solusi. Dalam penelitiannya (Gelgel et al., 2018) menjelaskan bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga landasan dalam perkawinan *pada gelahang*, antara lain landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Tiga landasan ini telah mengokohkan pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* sebagai bentuk perkawinan yang sah dilakukan, tanpa harus memutus silsilah keluarga, apabila hanya memiliki anak satu-satunya perempuan ataupun anak satu-satunya laki-laki.

Landasan filosofis dalam perkawinan *pada gelahang* pada intinya telah memiliki justifikasi sebagai salah satu alternatif dalam permasalahan perkawinan di Bali. Landasan filosofis telah memberikan gambaran bahwa terdapat nilai-nilai keadilan yang ideal dalam bidang hukum perkawinan. Semangat untuk mencapai *win-win solution* antara pihak laki-laki dan juga perempuan, dengan sikap saling percaya dan melakukan kesepakatan para pihak laki-laki dan juga perempuan untuk membentuk sebuah kesepakatan serta melangsungkan perkawinan *pada gelahang*. Dengan demikian, perkawinan *pada gelahang* ini sebagai simbol keadilan dalam bidang hukum perkawinan di Bali.

Perkawinan *pada gelahang* secara upacara hampir sama dengan perkawinan yang dilaksanakan secara biasanya ataupun dalam bentuk perkawinan *nyeburin*. Sisi perbedaan perkawinan *pada gelahang* ini terletak pada adanya sebuah kesepakatan antara kedua keluarga dan juga dari mempelai. Kesepakatan tersebut dibuat sebelum terjadinya perkawinan, serta memuat bahwa kedua pihak sepakat untuk melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, dengan intinya adalah menegaskan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan maksud agar keluarga dari kedua mempelai sama-sama memiliki keturunan, serta dapat melanjutkan silsilah keluarganya, tanpa harus terputus.

Keturunan yang lahir dari bentuk perkawinan *pada gelahang* tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua mempelai serta keluarganya, nantinya diharapkan untuk dapat mengurus serta meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Di mana ibu dan bapaknya dalam hal ini, masih sama-sama tidak putus dari hubungan hukum keluarga asalnya, sehingga keduanya masih ada dalam garis *kapurusa* keluarga asalnya masing-masing. Dengan demikian, anak yang lahir dari bentuk perkawinan ini menjadi ahli waris atas kewajiban (*swadharmā*) dan juga berupa hak (*swadikara*) dari keluarga ibu dan juga keluarga bapak (Gelgel et al., 2018).

Secara yuridis perkawinan *pada gelahang* ini berdasarkan hukum nasional telah tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pokok-Pokok Perkawinan. Dalam kesimpulan Paruman PHDI Provinsi Bali tanggal 29 Desember 2008 memuat beberapa kesimpulan yang direkomendir oleh PHDI Provinsi Bali dengan Keputusan Pesamuhan Agung PHDI No. 13/Kep/P.A Parisadha/X/2009. Secara hukum adat juga telah diatur mengenai perkawinan *pada gelahang* ini ke dalam bentuk *awig-awig* yang dimiliki masing-masing desa adat. Berikutnya juga tertuang dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, yang menyatakan pada salah satu poin keputusan yaitu terdapat perkembangan bentuk perkawinan *pada gelahang* karena didasarkan atas pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu di antara bentuk perkawinan yang ada di Bali, yakni perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana/nyeburin* karena masing-masing merupakan anak tunggal atau anak yang diharapkan oleh keluarga sebagai penerus keturunan.

Berikutnya adalah landasan sosiologis. Secara sosiologis perkawinan *pada gelahang* ini telah memiliki eksistensinya karena terdapat beberapa pengantin yang telah melakukan perkawinan *pada gelahang* di Bali. Artinya jumlah pasangan perkawinan *pada gelahang* pada tahun 2012 menunjukkan jumlah 49 orang yang merata setiap kabupaten/kota di Bali, dan hal ini mencerminkan bahwa perkawinan *pada gelahang* telah diterima oleh masyarakat Bali secara umumnya. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan *pada gelahang* ini sebagai bentuk alternatif dan solusi terhadap persoalan perkawinan yang ada di Bali (Gelgel et al., 2018).

2.2 Riwayat Hidup Immanuel Kant dan Pandangannya tentang Deontologi

Immanuel Kant (1724-1804) dilahirkan di Konisberg, sebuah kota kecil di Prussia Timur (Dahlan, 2009). Ia sebenarnya berasal dari keluarga miskin yang meninggalkan Skotlandia beberapa puluh tahun sebelum Kant lahir. Ibunya amat taat dengan agama. Kant sendiri amat tekun dalam melaksanakan agamanya. Tatkala ia telah benar-benar matang, ia ingin sekali mengetahui hal-hal mendasar, terutama tentang agamanya. Pada tahun 1755 Kant memulai karirnya sebagai dosen swasta di Universitas Konigsberg. Kemudian ia meninggalkan kedudukan itu setelah lima belas tahun. Dua kali lamarannya untuk menjadi guru besar ditolak. Akhirnya pada tahun 1770 ia diangkat menjadi professor logika dan metafisika. Setelah beberapa tahun berpengalaman sebagai pengajar, ia menulis buku tentang pendidikan. Buku ini konon berisi pendapat-pendapat yang istimewa, tetapi ia tidak banyak menerapkan pendapat-pendapatnya itu. Sebagai guru, ia cukup baik, karena itu para mahasiswanya menyenangkannya (Tafsir, 2016).

Menurut Kant kehendak menjadi baik, jika bertindak karena kewajiban. Kalau perbuatan dilakukan dengan suatu maksud atau motif lain, perbuatan itu tidak bisa disebut baik, betapapun luhur atau terpuji motif itu. Misalnya, kalau perbuatan dilakukan karena kecenderungan atau watak, perbuatan itu secara moral tidak baik (Bertens, 2013). Dengan demikian deontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban. Karena itu etika deontologi lebih menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik pada dirinya sendiri. Jadi, tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu didasarkan pada kewajiban.

Bertumpu dari hal tersebut, bahwa etika deontologi sangat menekankan akan pentingnya motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat dari para pelaku, terlepas dari akibat yang ditimbulkan

dari perilaku para pelaku tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kant bahwa kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri dari apapun juga. Dalam menilai seluruh tindakan kita, kemauan baik harus selalu dinilai paling pertama dan menjadi kondisi dari segalanya. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Karena itu, bisa dimengerti bahwa deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Meskipun suatu perbuatan itu tujuannya baik, namun cara yang ditempuh salah maka tetap tidak bisa dianggap baik (Maiwan, 2015).

Singkatnya adalah deontologi memandang bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesadaran diri pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia. Manusia dikatakan melakukan sesuatu itu tidaklah semata-mata karena tindakan tersebut dipikirkan baik atau buruk, bukan juga karena adanya sesuatu berupa dampak dari perbuatan tersebut, bukan pula perbuatan tersebut akan membawa dampak bagi sebanyak mungkin orang, tetapi kita melakukan itu karena nilai dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, fokus dari teori ini lebih menitikberatkan pada sebuah kewajiban dalam semua tindakan bermoral.

2.3 Analisis Deontologi Immanuel Kant pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali

Perkawinan *pada gelahang* di Bali merupakan bentuk perkawinan alternatif yang realtif baru. Keberadaan perkawinan *pada gelahang* ini dikatakan baru karena fenomena perkawinan *pada gelahang* mulai dikenal setelah dijelaskan melalui kajian-kajian akademis serta beberapa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sekitar tahun 2000an. Menurut (Windia, 2009) perkawinan *pada gelahang* dalam bahasa Bali secara harfiah berarti "saling memiliki". Perkawinan ini memiliki keunikannya sendiri, dan juga tidak lazim karena mengingat genealogi orang-orang Hindu Bali mengikuti garis keturunan laki-laki (*purusa*) yang artinya, setelah menikah wanita harus mengikuti suami dan tidak mendapatkan waris dari pihak keluarganya. Berbeda dengan bentuk perkawinan *pada gelahang* ini yakni status laki-laki (*purusa*) dipikul oleh kedua pihak, yakni pihak pengantin laki-laki dan juga pihak pengantin perempuan.

Perkawinan *pada gelahang* ini dilakukan karena bernilai moral sebagaimana yang dijelaskan oleh Immanuel Kant terdapat kewajiban yang hendak dicapai atas pelaksanaan perkawinan tersebut. Keluarganya melangsungkan perkawinan *pada gelahang* adalah karena kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik yang berwujud material maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskannya. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak hanya menyangkut hak (*swadikara*) terhadap harta, melainkan juga menyangkut kewajiban (*swadharmas*), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua, kewajiban meneruskan generasi, kewajiban melaksanakan penguburan atau upacara *ngaben* terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap roh leluhur yang bersemayam di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga), dan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, seperti melaksanakan kewajiban kepada kesatuan masyarakat hukum adat (*banjar/desa pakraman/subak*) di mana keluarga itu menjadi anggotanya. Menurut hukum adat Bali, pengabaian terhadap *swadharmas* tersebut dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris (Gelgel et al., 2018).

Walaupun bentuk perkawinan *pada gelahang* ini tergolong baru, serta pelaksanaannya menuai pro dan kontra di masyarakat yang mengatakan tidak sepatutnya menikahkan pasangan yang sama-sama berstatus sebagai *purusa*. Dalam artian, ketika menikah nanti, si perempuan berstatus sebagai *purusa* di rumahnya, dan sebagai *pradana* di rumah suaminya, namun si laki-laki berstatus sebagai *purusa* di rumahnya dan berstatus sebagai *pradana* di rumah perempuan, dan ini tentunya menanggung dua beban serta tanggung jawab, baik berupa waris material dan juga nonmaterial. Di sisi lain bentuk perkawinan *pada gelahang* ini juga sebagai bentuk alternatif yang ditempuh oleh pasangan yang sama-sama merupakan anak semata wayang di rumahnya. Dengan sistem perkawinan di Bali yang patrilineal dan berporos pada laki-laki, tentu ini merupakan persoalan yang baru, untuk sama-sama dipecahkan. Dalam konteks ini perkawinan *pada gelahang* juga berfungsi sebagai penerus keluarga atau keturunan baik dari pihak keluarga perempuan ataupun juga pihak keluarga laki-laki.

Pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjalin cinta sama cinta, akan lebih memutuskan untuk bagaimana antara kedua pihak sama-sama bisa diselamatkan. Dengan sistem perkawinan patrilineal biasanya laki-laki enggan untuk melakukan *nyentana*, karena masih terdoktrin dengan wacana masyarakat Bali yang masih kental, bahwa seharusnya perempuan yang tinggal di rumah suami, bukan sebaliknya, dan istilah ini dikenal dengan "*paid bangkung*" kalau ada laki-laki di Bali yang melakukan *nyentana* dan sebagai *pradana* di rumah perempuan. Dengan demikian, keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja, akan lebih mempertimbangkan jenis perkawinan apa yang akan dijalankannya, mengingat di Bali kalau mencari *sentana* atau laki-laki yang mau untuk *nyentana* itu bukanlah perkara yang mudah. Apalagi, jika sekarang diterapkannya sistem KB yakni dua anak cukup, maka dalam satu keluarga setidaknya-tidaknyanya hanya menginginkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Satu anak perempuan dalam anggapan masyarakat Bali tentu dia akan menikah dan mengikuti suaminya, dan satu anak laki-laki inilah yang diharapkan untuk meneruskan garis keturunan serta keluarganya.

Melihat dari fenomena perkawinan *pada gelahang* ini atau dikenalnya dengan istilah "saling memiliki" tentu ada motivasi yang dijalankan oleh pasangan laki-laki dan perempuan ini. Umumnya adalah pihak laki-laki yang memiliki motivasi atau dengan alasan cinta. Dan karena cintanya ini pihak laki-laki mau untuk berkorban serta membantu keluarga calon istrinya agar terhindar serta tidak menjadi keluarga *cepung* (keluarga yang berhenti silsilahnya karena tidak ada lagi garis keturunan laki-laki yang meneruskannya). Bahkan dalam penelitian (Pursika & Arini, 2012) menjelaskan bahwa sistem pewarisan dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* pada dasarnya menganut asas parental, yaitu sistem pewarisan yang mewarisi pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan secara bersama-sama (seimbang). Dan hal ini senada dengan penjelasan dari pustaka suci Hindu yang menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sejajar sebagai berikut dalam kitab *Bhagavadgita* XIII. 24 dan dalam *Manawa Dharmasastra* III. 55-56 sebagai berikut.

*Ya Evam Vetti Purusham
Prakritim Ca Gunaih Saha
Saroatha Vartamano'pi
Na Sa Bhuyo Bhijayate*
(Bhagavadgita, XIII. 24)

Terjemahannya:

Ia yang memahami dan menyeimbangkan dinamika *purusa* dan *pradana* serta guna secara bersama-sama, apa pun yang dilakukan akan memberikan kehidupan bahagia di dunia ini dan mencapai persatuan dengan Tuhan (Pudja, 2003).

*Pitrhbir Bharatrbhis
Caitah Patibhir Dewaraistatha
Pujya Brusayita Wyasca
Bahu Kalyanmipsibhih*
(Manawa Dharmasastra, III. 55)

Terjemahannya:

Wanita harus dihormati dan disayang oleh ayahnya, kakaknya, suami dan ipar-iparnya jika menghendaki kesejahteraan.

*Yatra Naravatsu Pujyante
Ramante Tatra Devatah
Yatraitastu Na Pujyante
Sarovastalah Kriyah*
(Manawa Dharmasastra, III. 56)

Terjemahannya:

Dimana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun dalam keluarga itu berpahala.

*Socanti Jamaya Yatra
Winasyatyacu Tatkulum
Na Socanti Tu Yatraita
Wardhate Tadhi Sarvada*

(*Manawa Dharmasastra*, III. 55)

Terjemahannya:

Di mana warga wanitanya hidup dalam kesedihan, keluarganya itu akan hancur, tetapi di mana wanita itu tidak menderita, keluarga itu akan selalu bahagia.

*Jamaya Yam Gehani
Capantya Patti Pujitah
Tani Krtyahataneva
Winasyanti Samantarrah*

(*Manawa Dharmasastra*, III. 55)

Terjemahannya:

Rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib (Pudja & Sudharta, 2012).

Merujuk dari beberapa *sloka* tersebut di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang seimbang dalam sebuah keluarga. Artinya, antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam sebuah keluarga harus saling melengkapi, senantiasa menjaga hubungan yang baik, terutama dalam hubungan peran, hak, dan tanggung jawab. Di samping itu wanita juga harus diperlakukan sama, dihormati, ataupun dihargai. Dengan demikian sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, akan senantiasa terjalin dengan baik, sejajar serta menghilangkan stigma laki-laki dikatakan sebagai superior dan perempuan sebagai inferior.

Konsep deontologi dari Immanuel Kant memposisikan perkawinan *pada gelahang* ini merupakan sebuah bentuk menjalankan kewajiban yang dilakukan oleh anak-anak terhadap keluarga serta orangtuanya. Seandainya seorang anak perempuan egois untuk mengikuti keinginannya serta bentuk perkawinan biasa yang lebih memilih jalan patrilenial serta tinggal di rumah suaminya, maka tidak ada lagi yang dapat melanjutkan garis keturunan dari keluarga perempuan tersebut, sehingga akan menjadi keluarga yang *cepung*. Begitu juga sebaliknya pada laki-laki apabila egois dengan sistem patriarkinya, maka telah membuat keluarga dari sang perempuan untuk tidak memiliki penerus lagi, karena tidak memiliki keturunan laki-laki. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh laki-laki, dengan memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* merupakan suatu prinsip kewajiban.

Kewajiban pertama yang dilakukan adalah bentuk wujud bhakti terhadap orang tua, baik orang tua sendiri maupun orang tua dari istrinya (mertuanya) sehingga sama-sama untuk merawatnya. Selanjutnya adalah bentuk kewajiban dalam meneruskan generasi. Umat Hindu Bali meyakini seorang putra akan mampu menyelamatkan serta menyeberangkan orang tuanya menuju keabadian. Hal ini disiratkan dalam teks Jaratkaru yang menyiratkan bahwa kalau keluarga yang tidak memiliki seorang putra maka, tidak ada yang dapat menyeberangkan orang tuanya menuju alam keabadian. Berikutnya adalah kewajiban melaksanakan penguburan atau upacara *ngaben* jenazah orang tua yang telah meninggal sebagai upaya untuk membalaskan hutang-hutang anak kepada orangtuanya, dan ini merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang*. Selanjutnya adalah kewajiban untuk menjaga serta selalu memuja para leluhurnya yang bersemayam di *merajan*/ tempat persembahyangan keluarga, baik pada keluarga laki-laki ataupun juga pihak keluarga perempuan. Dan yang terakhir adalah kewajiban-kewajiban dalam

menjalankan sosial kemasyarakatan. Mengingat di Bali sangat kental dengan adat dan budaya sebagai implementasi dari kehidupan beragama. Dengan demikian, perkawinan *pada gelahang* ini akan lebih berkelanjutan dalam melaksanakan kewajiban sosial kemasyarakatan.

3. Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa merupakan bentuk perkawinan alternatif yang dilakukan oleh kedua pasangan yang saling mencintai, namun mereka sama-sama merupakan anak semata wayang (tunggal), mengingat di Bali menganut sistem perkawinan dalam bentuk patrilineal, artinya perempuan yang harus mengikuti laki-laki. Dengan memiliki kedudukan sebagai anak tunggal, maka tidaklah mungkin untuk menikah dengan bentuk perkawinan yang biasa, dan tidak rela juga keluarga laki-laki untuk memilih bentuk perkawinan *nyentana*, apalagi stigma di Bali, laki-laki yang menikah dalam bentuk *nyentana* dikatakan dengan istilah "*paid bangkung*". Dengan demikian, bentuk perkawinan *pada gelahang* ini adalah bentuk etika deontologi yang dilakukan, artinya ada sebuah tujuan serta kewajiban yang hendak dicapai secara bersama-sama yakni, kewajiban memelihara orang tua di masa tua, kewajiban meneruskan generasi, kewajiban melaksanakan *pitra rna*, kewajiban terhadap roh leluhur yang bersemayam di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga), dan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, seperti melaksanakan kewajiban kepada kesatuan masyarakat hukum adat (*banjar/desa pakraman/subak*) di mana keluarga itu menjadi anggotanya.

Daftar Pustaka

- Anom, I. B. (2010). *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV Kayu Mas.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dahlan, M. (2009). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis). *Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 37–48.
- Dipa, I. W. A., Gelgel, I. P., & Dharmika, I. B. (2020). *Dinamika Perkawinan Pada Gelahang: Kajian Yuridis dan Sosiologis* (I. G. A. Paramitha (ed.)). Denpasar: UNHI Press.
- Dyatmikawati, P. (2013). *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar: Udayana University Press.
- Gelgel, I. P., Sarjaya, I. P., & Wibawa, I. P. S. (2018). *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Maiwan, M. (2015). Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*.
- Pudja, G. (2003). *Bhagawad Gita (Pancama Weda)*. Jakarta: Pustaka Mitra Jaya.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*. Denpasar: Widya Dharma.
- Pursika, I. N., & Arini, N. W. (2012). Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 68–77.
- Tafsir, A. (2016). *Filsafat Umum, Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra: Pengantar kepada Filsafat untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Windia, W. P. (2009). *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Windia, W. P. (2013). *Hukum Adat Bali dalam Tanya Jawab*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.